



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar proses pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
15. Peraturan Pemerintah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 562).

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
4. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
6. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
7. Kuota kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar.
8. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Kelompok A dan B, Sekolah Dasar kelas 1 (satu), Sekolah Menengah Pertama kelas 7 (tujuh).
9. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
10. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
11. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima satuan pendidikan sesuai ketersediaan ruang kelas belajar pada satuan pendidikan tersebut.
12. Zona adalah kawasan atau area yang menunjukkan jarak antara satuan pendidikan sesuai dengan domisili atau tempat tinggal calon peserta didik baru.
13. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
14. Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.

15. Afirmasi adalah penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk:

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- (1) mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) digunakan untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi.
- (3) sebagai pedoman bagi kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a) pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
 - b) pendaftaran;
 - c) seleksi;
 - d) pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e) pendaftaran ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a) persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjang dan bentuk satuan pendidikan;
 - b) tanggal pendaftaran;
 - c) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d) jumlah daya tampung yang tersedia;
 - e) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB;

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak adalah:

- (1) berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- (2) berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar berusia:
 - a) 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang di peruntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- (1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- (2) memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga Negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 7 ayat (1).
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a) menambah jumlah Rombongan Belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan atau standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan
 - b) menambah ruang kelas baru atau ruang penunjang lainnya yang bukan diperuntukkan ruang kelas.

Pasal 13

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a) zona;
 - b) afirmasi
 - c) perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d) prestasi.
- (2) Jalur zona sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zona.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zona sesuai dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zona domisili peserta didik.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zona dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 17

- (1) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a) peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b) anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 18

- (1) Penetapan zona dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zona oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zona yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan zona pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

- (6) Dalam menetapkan zona pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kecamatan atau desa, penetapan zona pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar kecamatan.
- (8) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a) nilai rata-rata rapor lima semester kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil; dan/atau
 - b) hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan/atau kecamatan.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zona Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zona, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dikecualikan untuk:
 - a) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c) Sekolah berasrama;
 - d) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - e) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Keempat

Seleksi PPDB

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zona, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zona, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zona, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a) melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kecamatan, antarkabupaten dalam satu daerah provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zona yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a) surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b) surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b) surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c) surat keterangan dari direktorat jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan kabupaten wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Dinas pendidikan kabupaten melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- (1) Dinas pendidikan kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bupati melalui dinas pendidikan yang menyelenggarakan urusan pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Sekolah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 - b) Bupati memberikan sanksi berupa penundaan bantuan operasional Sekolah kepada sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 12 ayat (5).
 - c) Dinas pendidikan kabupaten memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni.

Pasal 38

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/2021, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, surat edaran Bupati Landak Nomor : 420/00521/Sekre/2019 tentang penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk lain yang Sederajat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 644